



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JAINURI bin DIRAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Tukdadap RT.025 RW.012 Ds/Kel.Sukoharjo Kec.Wilangan Kab.Nganjuk atau Kost Dsn.Simo Karang Kletek Ds.Kesambi Kec.Porong Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAINURI bin DIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa MUHAMMAT JAINURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit papan peringatan bertuliskan " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan pipa besi ukuran tinggi 1250 Cm dan lebar 140 Cm ;

Dikembalikan pada korban (pihak PPLS Porong).

- 1 (satu) buah gergaji besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAINURI bin DIRAN bersama – sama dengan TAKIM (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di tangkul PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sioarjo) titik 21 Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih, untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah / memanjat / atau memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal ketika terdakwa bersama dengan temannya yang bernama TAKIM (melarikan diri) dari tempat kost dengan membawa gergaji besi, mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik TAKIM (melarikan diri) tanpa terpasang plat nomor melaju ke jalan raya Porong ke arah utara berhenti di depan pos penjaga perlintasan kereta api dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) berjalan kaki menaiki tanggul, di atas tanggul terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) berjalan ke arah utara dan berhenti di dekat papan peringatan bertuliskan " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan peyangga terbuat dari pipa besi ukuran tinggi 250 cm dan lebar 140 cm milik PPLS sedangkan terdakwa berhenti di dekat papan peringatan di bagian selatan, selanjutnya baik terdakwa maupun TAKIM (melarikan diri) tanpa seizin / tanpa sepenuhnya pemiliknya / pihak PPLS, memotong / menggeraji papan larangan / peringatan yang terbuat dari pipa besi hingga terputus dan roboh, dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa dan TAKIM (melarikan diri) namun tiba – tiba datang satpam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan TAKIM (melarikan diri) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan pada Polsek Porong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan TAKIM (melarikan diri) pihak PPLS mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi TOMMY RAKHMAD SUBEKTI sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat saksi pulang dari kantor PPLS, di tengah jalan tepatnya di jalan raya tanggulangin depan spbu, saksi mendapat telpon dari saksi sutaraman (security PPLS), yang menyampaikan bahwa ada pencurian di lahan tanggul porong berupa papan peringatan yang terpasang pada titik 21 dan pencurinya sudah dapat ditangkap;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada Pimpinan Bidang PPLS dan Pimpinannya memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;
 - Bahwa saksi setelah mendapatkan perintah tersebut, saksi kembali ke Kantor PPLS dan sesampainya di Kantor PPLS saksi melihat terdakwa beserta baang bukti nya diamankan oleh anggota Security PPLS, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Porong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PPLS Porong mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak PPLS Porong pernah kehilangan papan peringatan yang berada di lahan tanggul PPLS Porong ;
 - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi peyangga papan peringatan milik PPLS Porong.
 - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi peyangga papan peringatan milik PPLS Porong.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi MUHAMMAD ILHAM FADILAH menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bawa Saksi merupakan Security PPLS dan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi bertugas di rumah pompa milik PPLS Porong terletak di Kel.Mindi Kec.Poorng Kab.Sidoarjo dan sekira pukul 18.30 WIB, saksi di telepon oleh Sekurity yang bernama INANDAR yang akan melaksanakan tugas shif malam, menyampaikan ada 2 (dua) orang yang mencurigakan naik tanggul dan saksi segera melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor di atas tanggul;
 - Bahwa dari tempat saksi melaksanakan tugas di pompa milik PPLS Porong di Mindi menuju titik 21, melihat terdakwa telah mengergaji tiang papan peringatan milik PPLS Porong lalu berlari untuk melarikan diri, lalu saksi telepon Danru Pak Khudi daan Wandaru P SUTARMAN, beberapa saat kemudian datang security lainnya bersama - sam melakukan pencarian terdakwa, dengan jarak 50 meter dari tempat kejadian di pinggir jalan saksi bersama security lainnya berhasil pengamankan terdakwa yang bersembunyi di sela sela rumput ilalang sambil membawa 1 (satu) buah gergaji besi, saat ditangkap terdakwa mengakui melakukan pencurian papan peringatan dengan membawa gergaji besi yang dipergunakan sebagai alat memotong papan peringatan, selanjutnya terdakwa di amankan di kantor pos security yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktina diserahkan pada Polsek Porong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
 - Bahwa saksi melihat paapan peringatan keadaan roboh dan tiang yang terbuat dari pipa besi kondisi sudah roboh bagian paling bawah yang menancap beton ;
 - Bahwa papan peringatan tersebut telah terpasang sejak 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa papan peringatan tersebut dipasang ditas tanggul PPLS Porong supaya masyarakat mengetahui bahwa lokasi tanggul area berbahaya ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PPLS Porong mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak PPLS Porong pernah kehilangan papan peringatan yang berada di lahan tanggul PPLS Porong ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi peyangga papan peringatan milik PPLS Porong.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

- Saksi MOHAMMAD SYAIFUDIN menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Security PPLS dan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB di atas tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan tiang peyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi \pm 250 cm lebar \pm 140 cm milik PPLS Porong, saksi melihat terdakwa memotong oleh terdakwa memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus ;
 - Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa berlari bersembunyi di semak – semak, selanjutnya saksi menghubungi security yang bertugas untuk berkumpul di titik 21 karena pencurian yang dilakukan terdakwa dan bersembunyi, sesaat kemudian berdatangan security yang berjaga dan berkumpul lalu mencari keberadaan terdakwa, kemudian sekitar 50 meter dari tempat kejadian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya berupa gergaji besi milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa memotong papan peringatan, selanjutnya terdakwa diamankan di Pos security dan diserahkan pada pihak yang berwajib / Polsek Porong ;
 - Bahwa saksi melihat / pengetahui papan peringatan tersebut terpasang 3 tahun lalu, dan kondisi papan peringatan roboh karena di porong oleh terdakwa dan taing yang terbuat dari pipa besi kondisinya sudah terpotong bagian bawah yang menancap beton ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PPLS Porong mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak PPLS Porong pernah kehilangan papan peringatan yang berada di lahan tanggul PPLS Porong ;



- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi penyangga papan peringatan milik PPLS Porong.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

- Saksi MOHAMMAD SUBEKTI menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi merupakan Security PPLS dan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 pukul 07.00 WIB saksi bersama Security bernama ADIT melaksanakan tugas di Pos 41 gerbang Ds.Basuki Kec.Jabon Kab.Sidoarjo, dan sekira pukul 18.30 WIB saksi di telpon P SUTARMAN (selaku Daru Jaga) memberitahukan bahwa segera berkumpul di titik 21 terjadi pencurian papan peringatan dan terdakwa (pelaku) melarikan diri sehingga saksi segera datang ke titik 21, sesampainya di titik 21 saksi bersama Security lainnya melakukan pencarian terdakwa (pelaku) dengan jarak 50 meter dari tempat kejadian di pinggir jalan saksi bersama Security lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang melakukan pencurian / memotong papan peringatan dengan membawa gergaji besi yang dipergunakan sebagai alat memotong papan peringatan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Security PPLS Porong untuk pengamanan, yang dilanjutkan dibawa ke Polsek Porong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya beserta barang buktinya ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PPLS Porong mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-
 - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi penyangga papan peringatan milik PPLS Porong.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) berangkat dari tempat kost

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa tempati lalu Terdakwa di bongeng TAKIM (melarikan diri) mengendarai sepeda motor milik TAKIM (melarikan diri) merk Suzuki Shogun warna biru tanpa terpasang plat nomor, mellewati jalan Desa / Kelurahan Gedang Kec.Porong Kab.Sidoarjo keluar jalan Raya Porong ke arah utara di bekas Tol (tol pedot) putar balik di jalan depan Pos penjaga perlintasan kereta api Ds.Siring Kec.Porong Kab.Sidoarjo, sepeda motor diparkir di pinggir jalan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) jalan kaki menaiki tanggul, di atas tanggul berjalan ke arah selatan kemudian TAKIM (melarikan diri) tanpa ijin / sepengetahuan pemiliknya / pihak PPLS Porong mengergaji papan peringatan yang terpasang di atas tanggul, Sedangkan terdakwa mengikuti TAKIM (melarikan diri) tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong mengergaji papan peringatan yang berada di sebelah selatan yang digergaji oleh TAKIM (melarikan diri) dan terdakwa berhasil menggergaji tiang – tiang papan peringatan hingga roboh;
- Bahwa Setelah tiang – tiang roboh tiba – tiba, terdengar suara pengendara sepeda motor menuju ke tempat terdakwa, karena terdakwa takut sehingga terdakwa berlari untuk melarikan diri dan bersembunyi di bawah pagar berduri yang ditumbuhi rumput ilalang;
- Bahwa Sesaat terdakwa bersembunyi diketahui Security PPLS Porong dan dapat ditangkap serta diamankan di Pos Security PPLS Porong yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebuah gergaji besi dibawa ke Polsek Porong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan TAKIM (melarikan diri) sat ini karena saat terdakwa memotong tiang papan peringatan milik PPLS Porong tersebut TAKIM (melarikan diri) berada di sebelah utara terdakwa sehingga TAKIM (melarikan diri) dapat melarikan diri turun dari tanggul untuk meninggalkan papan peringatan yang telah dipotongnya;
- Bahwa terdakwa dan TAKIM (melarikan diri) mempunyai niat melakukan pencurian papan peringatan milik PPLS Porong untuk dimiliki dengan cara dijual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saat ini, terdakwa dan TAKIM (melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan TAKIM (melarikan diri) telah berhasil mengambil 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda



(dua) unit papan peringatan yang terpasang di atas tanggul PPLS Porong, dengan cara memotong tiang penyangga papan peringatan yang terbuat dari pipa besi menggunakan gergaji besi, setelah roboh pipa tiang terdakwa potong pendek – pendek sekitar 40 – 50 cm dan terdakwa masukkan dalam sak dan papan yang terbuat dari plat besi / seng terdakwa lipat dan terdakwa masukkan ke dalam sak, selanjutnya dijual oleh TAKIM (melarikan diri) dan terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,- dari TAKIM (melarikan diri) dan tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar kost dan membeli kebutuhan hidup dengan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit papan peringatan bertuliskan “ area berbahaya ” terbuat dari plat besi dan pipa besi ukuran tinggi 1250 Cm dan lebar 140 Cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) berangkat dari tempat kost yang Terdakwa tempati lalu Terdakwa di bunceng TAKIM (melarikan diri) mengendarai sepeda motor milik TAKIM (melarikan diri) merk Suzuki Shogun warna biru tanpa terpasang plat nomor, melewati jalan Desa atau Kelurahan Gedang Kec.Porong Kab.Sidoarjo keluar jalan Raya Porong ke arah utara di bekas Tol (tol pedot) putar balik di jalan depan Pos penjaga perlintasan kereta api Ds.Siring Kec.Porong Kab.Sidoarjo, sepeda motor diparkir di pinggir jalan ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB di atas tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis “ area berbahaya ” terbuat dari plat besi dan tiang penyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm milik PPLS Porong, Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa seijin atau tanpa sepenuhnya pihak PPLS Porong;



- Bawa Setelah tiang – tiang roboh tiba – tiba, terdengar suara pengendara sepeda motor menuju ke tempat terdakwa, karena terdakwa takut sehingga terdakwa berlari untuk melarikan diri dan bersembunyi di bawah pagar berduri yang ditumbuhinya rumput ilalang;
- Bawa Sesaat terdakwa bersembunyi dengan jarak 50 meter dari tempat kejadian di pinggir jalan, Saksi MUHAMMAD ILHAM FADILAH dan Saksi MOHAMMAD SYAIFUDIN dan Saksi MOHAMMAD SUBEKTI bersama dengan security PPLS lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang bersembunyi di sela-sela rumput ilalang sambil membawa 1 (satu) buah gergaji besi, kemudian Terdakwa ditangkap serta diamankan di Pos Security PPLS Porong yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebuah gergaji besi dibawa ke Polsek Porong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bawa papan peringatan tersebut terpasang 3 tahun lalu, dan kondisi papan peringatan roboh karena di potong oleh terdakwa dan tiang yang terbuat dari pipa besi kondisinya sudah terpotong bagian paling bawah yang menancap beton;
- Bawa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa papan peringatan tersebut adalah benar milik PPLS Porong yang diambil terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut milik terdakwa yang dibawa dan digunakan dalam melakukan perbuatannya memotong besi peyangga papan peringatan milik PPLS Porong;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam rumusan delik dalam Pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan kata "barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanya manusia (*naturlijk persoon*), sehingga siapapun orangnya yang berkualifikasi sebagai manusia dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama MUHAMMAD JAINURI bin DIRAN yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa, Bawa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dapat memiliki arti juga memindahkan suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain memiliki arti barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai estetika atau memiliki nilai historik maupun kegunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB di atas



tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan tiang peyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm milik PPLS Porong, Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa sejin atau tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas yang telah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan suatu barang yaitu pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm pada papan peringatan yang bertulis "area berbahaya" yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;
Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa unsur dimiliki merupakan unsur Tindakan yang mana memiliki itu harus dengan melawan hukum, sedangkan unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau Sebagian merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB di atas tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan tiang peyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm milik PPLS Porong, Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa sejin atau tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong;

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB di atas tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan tiang peyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm milik PPLS Porong, Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa bersama dengan seseorang lainnya yang bernama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian, unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara yang digunakan dalam unsur ini terpenuhi maka dimaknai telah memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB di atas tanggul PPLS Porong di Kel.Jatirejo Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya pada titik 21 ada papan peringatan yang bertulis " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan tiang peyangga terbuat dari pipa besi dengan ukuran tinggi ± 250 cm lebar ± 140 cm milik PPLS Porong, Terdakwa bersama TAKIM (melarikan diri) memotong menggunakan gergaji besi papan peringatan tersebut hingga putus tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak PPLS Porong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian, unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pemberi amanah ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit papan peringatan bertuliskan " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan pipa besi ukuran tinggi 1250 Cm dan lebar 140 Cm ;
Maka dikembalikan pada korban (pihak PPLS Porong)
- 1 (satu) buah gergaji besi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terdapat korban yang menderita kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diberi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAINURI bin DIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit papan peringatan bertuliskan " area berbahaya " terbuat dari plat besi dan pipa besi ukuran tinggi 1250 Cm dan lebar 140 Cm ;
Dikembalikan pada korban (pihak PPLS Porong);
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. .000,00 (ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Sda



Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,



Heru Dinarto, S.H.M.H.

Hakim Ketua,


Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.


D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,


Endang Kusrini, S.H.